



PUTUSAN

Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXXX, lahir tanggal 25 April 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXX, lahir tanggal 9 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Gugatan Cerai tertanggal 9 Juni April 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 761/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 9 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 342/02/X/2007 tertanggal 09 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik Penggugat di Dusun Dudan RT.001 RW.003 Desa Surodadi Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan harmonis namun sekitar tahun 2017 telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan antara sebagai berikut :
 - 4.1 Bahwa Tergugat sering berjudi sampai lupa dengan keluarga di rumah;
 - 4.2 Bahwa ternyata pada tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama \pm 3 tahun dan kembali pulang pada tahun 2018;
 - 4.3 Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
 - 4.4 Bahwa Tergugat tidak mau/malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bahkan Penggugat sendiri yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Sehingga keempat permasalahan tersebut diatas menjadi sebab perkecokan dan perselisihan yang serius dan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXXX Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Yth. Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan karena tidak ada kesepakatan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintakan tanggapan atas jawabanya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang NIK 3308156504830004. tanggal 01-12-2012. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Sah Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Nomor 342/02/X/2007. Tanggal 9 Oktober 2007, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. Suhadi bin Karyodimejo, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Oktober 2007, mereka terakhir tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang mencukupi ekonomi keluarga karena Tergugat malas bekerja bekerja;

- Bahwa sejak April 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena dengan kehendak sendiri Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikanya;

2.-----

Supianto bin Sudiharjo, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sebanya karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja;

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, sejak April 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, akan tetapi gagal, karena antara Penggugat dengan Tergugat hadir dipersidangan tidak secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2020 alasan mana sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak dibantah Tergugat, namun Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran gugatannya;

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Sah Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Nomor 342/02/X/2007. Tanggal 9 Oktober 2007. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka ditemukan data-data sebagai berikut di bawah ini :

- o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun lagi karena adanya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
- o Bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sejak April 2020 telah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;
- o Bahwa, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka telah diperoleh fakta hukum, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tampak sikap Penggugat yang berselisih dengan Tergugat dan tetap memohon agar dapat diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan kembali;

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 8 Oktober 2007, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang;
- o Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- o Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama terakhir di rumah Penggugat;
- o Bahwa selama pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dalam keadaan ba'daddukhul namun belum dikaruniai anak;
- o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;
- o Bahwa, keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui proses mediasi dan melalui majlis hakim, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak *madlaratnya* dari pada *maslahatnya*, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 :

مَسْفُوحًا ذِفْوٰك لِّلْعَفِيْن مَّو اودعتل ارارضن هو كسمتلاو

Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, karena keduanya tidak pernah hidup serumah lagi, maka hal itu menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak/pecah, halmana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 April 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (mitsaqan ghalidzan), oleh karena itu putusanya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa mahligai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan satu-satunya yang lebih maslahah adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'daddukhul*, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, cerai yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis

Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020

Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, oleh kami

Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua

Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H.Masrukhin, S.H. M.Ag.**

sebagai Hakim Ketua, **Rajiman, S.H.I., M.H.** dan **Luqman Hariyadi, S.H.**

masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, dan diluar hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

LUQMAN HARIYADI, S.H.

AREIF RAKHMAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp520.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 661.000,00

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)